KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

Paket Pekerjaan

VERIFIKASI INDUSTRI DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENETAPAN
KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG
TERGOLONG MEWAH DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
PADA TAHUN ANGGARAN 2021

Tahun 2021

Satuan Kerja

Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, Dan Alat Pertahanan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Dan Elektronika Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

VERIFIKASI INDUSTRI DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENETAPAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH PADA TAHUN ANGGARAN 2021

Kementerian Negara	:	Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
Unit Organisasi	:	Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Alat
		Transportasi dan Elektronika
Hasil	3	Dokumen, data, dan informasi hasil pelaksanaan
		Verifikasi Industri.
Unit Eselon II/Satker	1	Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan
		Alat Pertahanan.
Kegiatan	:	Verifikasi Industri dalam rangka Pelaksanaan
		Penetapan Kendaraan Bermotor Dengan Pajak
		Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan
		Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah
		Ditanggung oleh Pemerintah Pada Tahun Anggaran
		2021
Indikator Kinerja	:	1. Tersusunnya data dan informasi pemanfaat dan
		pemanfaatan serta kinerja perusahaan
		kendaraan bermotor peserta Program
		Pelaksanaan Penetapan Kendaraan Bermotor
		Dengan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
		Atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang
		Tergolong Mewah Ditanggung oleh Pemerintah
		Pada tahun anggaran 2021.
		2. Terverifikasinya Pelaksanaan Penetapan
		Kendaraan Bermotor Dengan Pajak Penjualan
		Atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang
		Kena Pajak yang Tergolong Mewah Ditanggung
		oleh Pemerintah Pada Tahun Anggaran 2021
		dengan maksud agar tujuan transparansi,

		akuntabilitas, dan tepat sasaran.
Satuan Ukuran dan Jenis	**	Dokumen Laporan.

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
- c. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
- d. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang
 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17);
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.010/2021 Tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Ditanggung Oleh Pemerintah Pada Tahun Anggaran 2021;
- f. Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 839 Tahun 2021 Tentang Kendaraan Bermotor Dengan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Ditanggung Oleh Pemerintah Pada Tahun Anggaran 2021.

2. Latar Belakang

Pandemi COVID-19 yang terjadi sampai saat ini telah memaksa banyak produsen otomotif di berbagai belahan dunia untuk mengurangi produksi bahkan menutup fasilitas produksinya. Di saat yang sama, permintaan terhadap otomotif juga menurun cukup tajam seiring melemahnya daya beli masyarakat. Agar industri otomotif ini bisa pulih kembali dibutuhkan waktu yang cukup lama.

Indonesia merupakan salah satu produsen otomotif yang cukup besar mengalami hal yang sama juga akibat pandemi Covid-19 ini. Adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia untuk mencegah penyebaran virus Covid-19, telah membuat sejumlah produsen otomotif nasional mengumumkan penghentian produksinya.

Pandemi Covid-19 ini selain berdampak pada penurunan dari sisi produksi, dari sisi penjualan pun mempunyai dampak yang cukup besar. Banyak pekerja yang terkena PHK baik di sektor industri maupun non industri akibat pandemi COVID-19 di tanah air ikut menggerus penjualan mobil nasional. Penjualan kendaraan bermotor baik penjualan di tanah air maupun ekspor sampai akhir tahun 2020 turun secara signifikan.

Sampai awal tahun 2021, kondisi pandemi yang belum mereda di Indonesia. Penjualan otomotif diprediksi masih akan memburuk. Diperkirakan jika tidak ada usaha dan bantuan yang dilakukan, terutama dari Pemerintah, maka sektor industri otomotif ini bisa kolaps. Seperti diketahui bahwa sektor industri Industri otomotif merupakan salah satu sektor andalan yang memiliki kontribusi sangat besar terhadap perekonomian nasional. Saat ini tercatat ada 21 perusahaan industri kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang ada di Indonesia dengan nilai investasi sebesar Rp. 71,35 Triliun untuk kapasitas produksi sebesar 2,35 juta unit per tahun, dan menyerap tenaga kerja langsung sebesar 38 ribu orang, serta lebih dari 1,5 juta orang yang bekerja di sepanjang rantai nilai industri tersebut.

Sampai saat ini, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, salah satunya pemberian sejumlah insentif pada berbagai sektor industri, baik fiskal maupun non fiskal untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19. Khusus untuk sektor otomotif, salah satu dukungan Pemerintah bagi keberlangsungan dunia usaha sektor industri kendaraan bermotor sebagai dampak pandemi Covid-19, Pemerintah memberikan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor tertentu yang Ditanggung Pemerintah. Insentif PPnBM untuk kendaraan bermotor ini berlaku bertahap selama sepuluh bulan yang berlaku sejak tanggal 1 Maret 2021. Insentif PPnBM ini menggunakan skema ditanggung pemerintah

(DTP), dengan diskon sebesar 100 % pada bulan Maret - Mei, diskon sebesar 50% pada bulan Juni - Agustus, dan diskon sebesar 25% pada bulan September - Desember untuk kendaraan dengan kapasitas silinder mesin kurang dari 1500 CC. Untuk kendaraan bermotor kapasitas silinder mesin 1501 CC s/d 2500 CC dengan penggerak 4x2 diberikan diskon 50% pada bulan April - Agustus dan diskon 25% pada bulan September - Desember, sedangkan untuk penggerak 4x4 diberikan diskon 25% pada bulan April - Agustus dan diskon 12,5% pada bulan September - Desember.

Agar pemberian insentif ini dapat tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan diperlukan pengawasan dalam bentuk verifikasi industri terhadap pelaksanaannya yang dilakukan oleh Lembaga Verifikasi Independen yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian.

B. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana kegiatan Verifikasi Industri Dalam Rangka Pelaksanaan Penetapan Kendaraan Bermotor Dengan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Ditanggung Oleh Pemerintah Pada Tahun Anggaran 2021 adalah pihak ketiga atau Lembaga Verifikasi Independen Yang Ditunjuk Oleh Menteri.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kegiatan

Maksud kegiatan ini adalah untuk memastikan kendaraan dan perusahaan industri kendaraan bermotor dalam negeri yang memproduksi kendaraan bermotor yang dapat memperoleh Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong barang mewah yang ditanggung oleh pemerintah pada tahun anggaran 2021 memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan pelaksanaan pemberian Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong barang mewah yang ditanggung oleh pemerintah pada tahun anggaran 2021 dapat mencapai tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan seperti yang diharapkan.

D. SASARAN KEGIATAN

- 1. Tersedianya data dan informasi industri kendaraan bermotor penerima Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong barang mewah yang ditanggung oleh pemerintah pada tahun anggaran 2021;
- 2. Terpetakannya kemampuan industri kendaraan bermotor penerima Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong barang mewah yang ditanggung oleh pemerintah pada tahun anggaran 2021;
- 3. Tersedianya acuan dalam rangka pengawasan pemberian industri kendaraan bermotor penerima Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong barang mewah yang ditanggung oleh pemerintah pada tahun anggaran 2021 guna mendukung pencapaian kegiatan yang tepat sasaran.

F. KELUARAN

Laporan verifikasi industri hasil pelaksanaan dalam rangka penetapan kendaraan bermotor penerima Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong barang mewah yang ditanggung oleh pemerintah pada tahun anggaran 2021;

G. MANFAAT KEGIATAN

1. Pemerintah

- a. Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kebijakan pemberian insentif bagi kendaraan bermotor penerima Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong barang mewah yang ditanggung oleh pemerintah pada tahun anggaran 2021;
- Tersedianya data dan informasi sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan pengembangan industri kendaraan bermotor;

2. Pelaku Usaha

- a. Tertib administrasi;
- b. Input untuk perbaikan.

E. RUANG LINGKUP

1. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan verifikasi industri meliputi:

- a. Pemeriksaan rencana pembelian lokal (*local purchase*) yang berasal dari produksi dalam negeri yang dimanfaatkan dalam kegiatan produksi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kementerian Perindustrian.
- b. Pemeriksaan terhadap realisasi pembelian lokal yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang dimanfaatkan dalam kegiatan produksi kendaraan bermotor yang mendapat fasilitas insentif PPnBM DTP.
- c. Pengawasan dan evaluasi atas realisasi rencana pembelian lokal sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kementerian Perindustrian.

2. Lingkup Objek

Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor yang sudah mendapatkan surat penetapan kendaraan bermotor yang dapat memperoleh Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong barang mewah yang ditanggung oleh pemerintah pada tahun anggaran 2021 dari Kementerian Perindustrian sebagai calon pemanfaat.

H. METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN

Metodologi pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- 1. Melakukan verifikasi tahap awal terhadap perusahaan;
- 2. Melakukan verifikasi realisasi pembelian lokal;
- 3. Melakukan pengawasan dan evaluasi.
- 4. Lembaga pelaksana verifikasi menyampaikan laporan tertulis terkait kendaraan dan perusahaan industri otomotif pemanfaat insentif PPnBM DTP.

I. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana

Pelaksana kegiatan ini dilakukan oleh Lembaga Verifikasi Independen yang memiliki Surat Izin Kegiatan Usaha Surveyor (SIKUS)/Surat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS) yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, memiliki kemampuan dan berpengalaman yang cukup dalam melakukan pekerjaan sejenis atau pekerjaan terkait lainnya serta

memenuhi kualifikasi/persyaratan yang ditentukan. Kualifikasi personil sebagai berikut :

- a. Berpengalaman melaksanakan kegiatan survei/verifikasi/audit di bidang industri otomotif;
- b. Mengerti dan mengetahui tentang regulasi atau peraturan yang terkait dalam sektor industri otomotif;
- c. Mempunyai pengetahuan tentang bahan, barang, dan komponen untuk pembuatan kendaraan bermotor serta mampu mengklasifikasikan bahan, barang, dan komponen tersebut.

2. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan ini adalah Unit Organisasi Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika; Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

J. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Verifikasi Dilaksanakan Selama Dan Sesuai Dengan Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Tentang Kendaraan Bermotor Dengan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Ditanggung Oleh Pemerintah Pada Tahun Anggaran 2021.

K. BIAYA

Biaya pelaksanaan verifikasi, pengawasan dan evaluasi dibebankan kepada perusahaan industri kendaraan bermotor yang memanfaatkan insentif PPnBM DTP berdasarkan kesepakatan antara perusahaan industri yang bersangkutan dengan Lembaga Verifikasi Independen.

Jakarta, **5** April 2021 Direktur Industri Maritim,

Alat Transportation, Alat Pertahanan